



SALINAN

RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO
NOMOR 322/PP.04.2-Kpt/1508/KPU-Kab/VI/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA KECAMATAN BATHIN III ULU KABUPATEN BUNGO UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BUNGO TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Bathin III Ulu Kabupaten Bungo untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang No.12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 165);
5. Surat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor B-196/KA GUGAS/PD.01.02/05/2020 Tanggal 27 Mei 2020;
6. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020.

- Memperhatikan :
1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Bungo dengan Komisi Pemilihan Kabupaten Bungo Nomor : 900/02.178.7/BPKAD/2019 tentang 729/KU.07-SPJ/1508/KPU/X/2019 Pemberian Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2020;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor 61/PP.04.2-BA/1508/KPU-Kab/III/2020 Tanggal 19 Maret 2020;
 3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor 109/PP.04.2-BA/1508/KPU-Kab/VI/2020 tanggal 13 Juni 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BATHIN III ULU KABUPATEN BUNGO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO TAHUN 2020;**

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Bathin III Ulu Kabupaten Bungo Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati Dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Bungo
Pada tanggal 15 Juni 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO

ttd.

MUHAMMAD BISRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO
 NOMOR : 322/PP.04.2 Kpt/1508/KPU.Kab/VI/2020
 TANGGAL : 15 Juni 2020
 TENTANG : PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN BATHIN III ULU KABUPATEN BUNGO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DUSUN DI KECAMATAN BATHIN III ULU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO TAHUN 2020

A. DUSUN MUARA BUAT

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SELVIA INDAH LESTARI	PEREMPUAN	RT. 000 RW. 000, Muara Buat
2	ARCI ALATAS	LAKI-LAKI	RT. 000 RW. 000, Muara Buat
3	IRMA SUSILAWATI	PEREMPUAN	RT. 000 RW. 000, Muara Buat

B. DUSUN KARAK APUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HARTINI	PEREMPUAN	RT. 000 RW. 000, Karak Apung
2	PADLI, S.Pdi	LAKI-LAKI	RT. 000 RW. 000, Karak Apung
3	ADE RESTIANA SARI	PEREMPUAN	RT. 000 RW. 000, Ds. Karak Apung

C. DUSUN TIMBOLASI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	LILIS SURYANI	PEREMPUAN	RT. 000 RW. 000, Timbolasi
2	ZULPAHMI	LAKI-LAKI	Sungai Lubuk Pauh, RT. 000 RW. 000, Timbolasi
3	JADDI	LAKI-LAKI	RT. 000 RW. 000, Timbolasi

D. DUSUN SUNGAI TELANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUHAMMAD IHSAN	LAKI-LAKI	Kampung Baru, Sungai Telang
2	IZHAR	LAKI-LAKI	Marigeh, RT. 000 RW. 000, Sungai Telang
3	DARMIZAN	LAKI-LAKI	RT. 000 RW. 000, Ds. Sungai Telang

E. DUSUN BUAT

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	IKHWAN	LAKI-LAKI	RT. 000 RW 000, Ds. Buat
2	SABAR MALIS	LAKI-LAKI	RT. 000 RW. 000, Ds. Buat
3	HADUWI	LAKI-LAKI	RT. 000 RW. 000, Ds. Buat

F. DUSUN LAMAN PANJANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUHAMMAD FADLY ARIFIN	LAKI-LAKI	RT. 000 RW. 000, Ds. Buat
2	ALIZAR	LAKI-LAKI	RT. 000 RW. 000, Ds. Laman Panjang
3	RENI SALMIATI, S.Pd	PEREMPUAN	RT. 000 RW. 000, Ds. Laman Panjang

G. DUSUN LUBUK BERINGIN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ARI HARDODI	LAKI-LAKI	RT. 000 RW. 000, Lubuk Beringin
2	ZULFIKAR	LAKI-LAKI	RT. 000 RW. 000, Lubuk Beringin
3	KHOIRUNAS	LAKI-LAKI	RT. 000 RW. 000, Lubuk Beringin

H. DUSUN SENAMAT ULU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	NUR HIDAYAH	PEREMPUAN	RT. 000 RW. 000, Senamat Ulu
2	UMUL FATIHATUN NISAK	PEREMPUAN	RT. 000 RW. 000, Senamat Ulu
3	RUDI HARYADI	LAKI-LAKI	Tagan Senamat ULU, RT. 000 RW. 000, Senamat Ulu

I. DUSUN AUR CINO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	M. HAPIZUN	LAKI-LAKI	RT. 000 RW. 000, Aur Cino
2	BURMA TAPSI AH	PEREMPUAN	RT. 000 RW. 000, Aur Cino
3	NOVA LIA	PEREMPUAN	RT. 000 RW. 000, Aur Cino

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO

ttd.

MUHAMMAD BISRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO
Kepala Sub Bagian Hukum,

